

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN
HUKUM ADAT BATAK PADA MASYARAKAT
MUSLIM DI DESA SIMASOM TORUAN
KECAMATAN PAHAE JULU KABUPATEN
TAPANULI UTARA**

**SKRIPSI DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS AKHIR
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh: **RASID SURIADI SIMAMORA**

1606200323



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RASID SURIADI SIMAMORA
NPM : 1606200323
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN
HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA
SIMASOM TORUAN KECAMATAN PAHAE JULU
KABUPATEN TAPANULI UTARA


PENDAFTARAN : Tanggal, 11 NOVEMBER 2020
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


ISSINA, S.H., M.H.
NIDN: 0116077202



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rsktor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Jam 10.45 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RASID SURIADI SIMAMORA
NPM : 1606200323
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SIMASOM TORUAN KECAMATAN PAHAE JULU KABUPATEN TAPANULI UTARA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Isnina S.H., M.H.
2. Nursariani Simatupang S.H., M.Hum
3. Mirsa Astuti S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: RASID SURIADI SIMAMORA
NPM	: 1606200323
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI	: PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SIMASOM TORUAN KECAMATAN PAHAE JULU KABUPATEN TAPANULI UTARA



UMSU
ISNINA, S.H.,M.H.

Unggul | Cerdas | Percaya
NIDN: 0116077202



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website <http://www.umsu.ac.id> E-mail rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasid Suriadi Simamora
NPM : 1606200323
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



RASID SURIADI SIMAMORA

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BATAK PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SIMASOM TORUAN KECAMATAN PAHAE JULU KABUPATEN TAPANULI UTARA

Rasid suriadi simamora

Hukum Waris Di Indonesia ada tiga yang berlaku, ada hukum adat dan hukum islam, dan undang-undang, Bagi yang beragama islam hukum waris islam adalah aturan mutlak yang harus di patuhi, sedangkan bagi masyarakat Batak Toba yang beragama Islam, mereka memiliki dua sistem hukum yang harus di patuhi antar hukum waris islam dan hukum waris adat . Masyarakat Batak Toba di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara belum menjadikan waris Islam sebagai aturan dalam pembagian warisan, tetapi masih menggunakan hukum adat dalam hal warisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman, penyelesaian sengketa dan faktor yang menjadikan masyarakat desa Simasom Toruan dalam menggunakan Hukum Adat sebagai aturan daklam hukum warisnya

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan fakta-fakta empiris yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di alam masyarakat, Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata menggambarkan keadaan suatu fakta-fakta atau peristiwa.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penerapan hukum waris islam pada Masyarakat Batak Toba di Desa simasom toruan kecamatan pahae julu kabupaten Tapanuli utara belum menggunakan Hukum Islam sebagai hukum warisnya, masih menggunakan hukum adat. ahli waris Batak Toba di desa simsom toruan kecamatan pahae julu kabupaten Tapanuli utara biasanya melakukan musyawarah untuk menyelesaikannya baik hanya dengan keluarga ataupun dengan para tetua Adat. Jika tidak ada penyelesaian sengketa melalui musyawarah, kasus tersebut akan dibawa ke Pengadilan Agama. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Batak yang beragama Islam simasom toruan yang menyebabkan menggunakan hukum adat sebagai hukum Pembagian warisan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya seperti praktik tersebut merupakan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang Batak Toba yang sudah mendarah daging karena sistem warisan adat tersebut lebih dahulu mereka kenal dari pada sistem waris hukum Islam sehingga sulit dalam menerapkannya,

Kata Kunci : Warisan Batak Toba, Penyelesaian Sengketa Warisan, Faktor

KATA PENGANTAR



Assallamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan tidak lupa Sholawat beriringan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabatnya. Atas izin rahmat, karunia dan kasih Allah SWT Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan Penulisan skripsi yang berjudul:

PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BATAK PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SIMASOM TORUAN KECAMATAN PAHAE JULU KABUPATEN TAPANULI UTARA.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan Hukum Perdata, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada Penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun Penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi dan bantuan dari rekan-rekan. Untuk itu Penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Rois Ali Muharjo Simamora dan Nurialam br Panggabean yang telah bersusah payah telah merawat dan membesarkan sehingga Penulis bisa menyelesaikan bangku perkuliahan dan selalu memberikan nasihat yang sifatnya membangun untuk semangat untuk mengejar cita-cita yang Penulis inginkan.
2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak. Dr. Agussani, M.AP, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana.
3. Terima kasih kepada Ibu Dekan Hj. Ida Hanifah S.H., M.H, yang telah memberikan ilmu berbagai pengetahuan selama di Fakultas. Demikian juga

kepada Wakil Dekan II Bapak Faisal, SH., M.,Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H,

4. Terima kasih kepada Bapak Faisal Riza SH. MH selaku kepada Kepala Bagian Hukum Perdata di Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada dosen pembimbing skripsi, ibu Isnina SH. MH yang penuh ketelitian dan kecerdasan dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini berjalan dengan baik.
6. Terima kasih kepada Adik kandung Penulis Indra Sulaiman Simamora, Marhan Zainal Haqqah Simamora, Ramlan Efendi Simammora, Rahmat Saifullah Simamora, Safrijal Jailani Simamora, dan juga adikku yang paling kecil Muhammad Haris Husein Simamora selalu mendukung dan menjadi penyemangat dalam pembuatan skripsi ini.
7. Dan terima kasih banyak kepada sahabat terdekat Fahrurrazi Parinduri, Ahmad Luthfi faidil Fayyad, Arif Akbar, kawan-kawan yang pernah susah bersama di kos jalan sehati tidak bisa sebut satu persatu.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri dan doa dari orang tua, dalam Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu Penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 02 November 2020

Hormat Penulis

Penulis,

RASID SURIADI SIMAMORA

NPM.1 6 0 6 2 0 0 3 2 3

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I.....	1
PEDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1) Rumusan masalah	6
2) Faedah penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpulan Data.	13
5. Analisis data	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Hukum Waris Di Indonesia.....	14
a. Hukum Waris adat	15
b. Hukum Waris Islam	22

c. Hukum Waris dalam KUHPerduta.....	27
B. Pelaksanaan Pembagian Warisan.....	28
a) Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan hukum adat batak toba	28
b) Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan hukum islam.....	32
c) Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan KUHPerduta.....	35
C. Gambaran Umum Masyarakat muslim di desa Simasom Toruan.....	37
BAB III.....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pemahaman masyarakat Muslim desa simasom toruan terhadap pembagian harta warisan berdasarakan hukum islam.....	41
B. Penyelesaian Sengketa Warisan Di Masyarakat Simasom Toruan Terhadap Pembagian Harta Warisan.....	59
1. Penyelesaian di Luar pengadilan	59
2. Penyelesaian di pengadilan	61
C. Faktor masyarakat batak yang beragama islam menggunakan hukum adat sebagai hukum pembagian warisan.....	63
BAB IV.....	66
KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	
Lampiran III	

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris di Indonesia merupakan suatu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah Bagaimana kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.¹

Di Indonesia hukum waris masih bersifat pluralisme hukum (ragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis-jenis sistem hukum waris, yaitu hukum waris barat yang tercantum dalam BW hukum waris Islam dan hukum waris adat. dalam hokum waris adat juga masih bersifat pluralisme hukum karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu:

1. Sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah yang terdapat pada masyarakat di tanah Gayo, Batak, Bali, Irian Jaya Timur.

¹ Ellyne Dwi Poespasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada Media Group. halaman 1.

2. Sistem matrilineal, yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang terdapat pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem parental atau bilateral, yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatera Timur Aceh, Riau, Sumatera Selatan seluruh Kalimantan, Ternate dan Lombok.

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Dalam UUDS 104 ayat 1 menyatakan bahwa hukum adat adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya

Pengertian hukum waris di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa waris timbul karena adanya peristiwa hukum kematian. Peristiwa kematian yang terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu. Melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan, Artinya, siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut, siapakah yang wajib menanggung dan membereskan hutang-hutang pewaris Jika ia meninggalkan hutang yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, peristiwa hukum kematian seseorang akan mengakibatkan beralihnya segala hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris yang berhak, untuk menggantikan kedudukan dari pewaris.²

² Omar Moechtar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 7-8.

Indonesia adalah bangsa yang besar dengan berbagai suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan bahasa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan satu sama lain dalam ikatan yang kuat dalam tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi yang tiada putus. Cerminan kepribadian yang tumbuh berkembang merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa dalam suatu tatanan yang terpelihara dengan baik, diyakini dan dijalankannya, masyarakat mengenal dengan suatu istilah “adat”.

Adat adalah merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, dan terkadang saling berbeda. Justru itulah yang menjadikan identitas dari bangsa yang bersangkutan.

Istilah hukum adat yang mengandung arti kebiasaan sudah lama dikenal di Indonesia seperti Aceh Darussalam, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama “*Makuta Alam*” hukum adat dikemukakan pertama kali oleh profesor Snouck Hurounje seorang ahli sastra Timur dari Belanda, ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892. Untuk kepentingan pemerintah Belanda.

Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah hukum adat pada tahun 1929 dalam istilah *Indische staatsregeling* (peraturan hukum negeri Belanda). Masyarakat Indonesia, tidak mengenal hukum adat. Pendapat Hilman Hadikusuma yang dikutip oleh Mirsa Astuti dalam buku Pengantar hukum Adat Indonesia mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah

istilah teknis saja. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia kemudian dikembangkan ke dalam suatu sistem keilmuan.³

Hukum waris adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Soepomo yang dikutip Mirsa Astuti dalam buku Pengantar Hukum Adat Indonesia, hukum waris adat merupakan peraturan yang memuat peraturan mengenai proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak termasuk harta benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁴ Dalam sistem kewarisan hukum adat Batak bagian warisan berdasarkan kepada sistem Individual yang di mana dari dalam prinsip sistem ini setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing atau secara perorangan sebagai hak milik. dalam hal ini setiap ahli waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasil.

Masyarakat batak menganut sistem pewarisan patrilineal yang di mana memiliki dasar bahwa, anak-anak mewarisi ayahnya dengan catatan bahwa yang benar-benar dianggap sebagai ahli waris ayahnya ialah anak laki-laki, sedangkan bagi anak wanita mendapatkan warisan dari harta bawaan ibunya pada waktu pernikahannya dahulu, yang disebut dengan istilah "*indahan harian*."⁵

³ Mirsa Astuti. 2016. *Pengantar hukum adat Indonesia*. Medan : Ratu Jaya. halaman 11

⁴ *Ibid*, halaman 126

⁵ *Ibid*, halaman 131

Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat batak telah menempatkan laki-laki sebagai pihak yang “superior” dibanding dengan perempuan. Namun dalam hal-hal tertentu, pihak perempuan bisa saja mendapatkan harta dari keluarganya, misalnya dari orang tua dan saudara, namun tetap tidak dipandang sebagai ahli waris. Misalnya, jika seorang anak perempuan mengalami kesulitan di dalam hidupnya, maka ia dapat meminta bantuan kepada saudaranya yang laki-laki.

Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya menganut agama Islam, yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain, memiliki ciri khas tersendiri dalam melaksanakan pembagian warisan. Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam, ayat Alquran mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci.

Hukum kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama Islam yang telah diyakini umatnya, kemudian dijadikan sistem kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia (*habluminannas*), yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan. Karena agama Islam merupakan mayoritas agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, maka sistem kewarisan Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Sistem hukum warisan Islam sebagai bagian dari sistem syariat merupakan aspek dalam sistem hukum mu’amalah atau juga dalam lingkungan hukum perdata keluarga (*Al-akhwal Al-syakhsiyah*). Dalam ajaran Islam hukum warisan ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam dan ibadah. Oleh karenanya dalam

penyusunan kaidah-kaidah hukum warisan harus berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti hukum-hukum dalam ajaran Islam lainnya.⁶

Lalu persoalannya adalah bagaimana dengan kenyataan bahwa sebagian masyarakat batak telah memeluk agama Islam. Islam juga memiliki sistem hukum waris tersendiri yang dikonstruksi berdasarkan ayat-ayat suci Alquran dan Hadis. Dengan demikian, masyarakat batak Muslim, dalam kedudukannya sebagai orang batak yang tunduk pada adat, atau sebagai Muslim yang tunduk pada syariat.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat batak, bahkan yang sudah memeluk Islam sekalipun, ternyata masih menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, termasuk dalam bidang waris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul: **“Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara”**.

1) Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemahaman masyarakat Muslim Desa Simasom Toruan terhadap pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam?

⁶ Imam muhardinata. 2019, *Pembagian warisan masyarakat muslim Minangkabau studi kasus di Percut Sei Tuan*, Yogyakarta: Budi Utama. halaman 3-4

- b. Bagaimana penyelesaian sengketa warisan di masyarakat Desa Simasom Toruan terhadap pembagian harta warisan?
- c. Apa faktor masyarakat Batak Desa Simasom Toruan yang beragama islam menggunakan hukum adat sebagai hukum Pembagian warisan?

2) Faedah penelitian

Bergerak dari rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah baik secara teoritis maupun secara praktis, faedah yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yaitu guna menambah sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya yang mengenai masalah pembagian warisan bagi masyarakat batak yang beragama islam.

- b. Secara praktis

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan pemikiran bagi Bangsa, Negara dan Masyarakat, serta menjadi bahan bacaan bagi pembaca terkait dengan pembagian warisan berdasarkan hukum adat pada masyarakat batak.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat muslim desa Simasom toruan terhadap pembagian warisan berdasarkan hukum islam.

2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa warisan di masyarakat simasom toruan.
3. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat batak yang beragama islam di Desa Simasom Toruan menggunakan hukum adat sebagai aturan dalam pembagian warisan.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi – definisi/konsep – konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat batak pada masyarakat muslim di desa simasom toruan kecamatan pahae julu kabupaten tapanuli utara.” Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pembagian adalah Proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan⁸
2. Harta Warisan, adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh si pewaris (setelah dikurangi semua hutang).⁹
3. Hukum adat adalah aturan kebiasaan yang tidak tertulis (hukum tidak tertulis), tidak dikodifikasikan, diputuskan oleh fungsionaris hukum, mempunyai sanksi,

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima. halaman 17.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Pembagian”, melalui kbki.web.id, diakses, Rabu 29 April 2020, pukul 09:52 wib.

⁹ N.M.Wahyu Kuncoro. 2015. *Waris:Permasalahan Dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asas Sukses. Halaman 9

telah ada sejak lama dan senyatanya masih hidup berkembang dan ditaati oleh masyarakat.¹⁰

D. Keaslian Penelitian.

Penulisan Skripsi ini adalah hasil pemikiran dari penulis sendiri dan setelah melakukan penelusuran dari berbagai jurnal internet dan penulisan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2020 tentang judul Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Tapanuli Utara, dan penulis tidak menemukan bahwa judul yang diangkat penulis sama dalam hal ini penulis berkeyakinan belum ada mengangkat judul yang di angkat oleh penulis. Sejauh ini belum ada penelitian yang menyerupai dengan penulis teliiti,tetapi dari hasil pencarian saya ada beberapa skripsi yang mendekati penelitian saya:

Skripsi Eko Imam Syuhada Sirait, Npm 14421101, Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018 Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba”

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang akan penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini

¹⁰ Teuku Muttaqin Mansur. 2018. *Hukum adat perkembangan dan pembaharuannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University press Darussalam, halaman 13

mengarah kepada Pembagian warisan berdasarkan hukum adat pada masyarakat muslim.

E. Metode Penelitian

Agar mencapai yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer di peroleh dari lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata menggambarkan keadaan suatu fakta-fakta atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil hipotesa yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder terdiri dari.

- a. Data yang bersumber dari hukum islam: firman Allah swt dan hadist Rasulullah :

Q.S. An-Nisa : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا

تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Hadist

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

“Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”. (H.R. Bukhari)

- b. Data Primer adalah data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang di dapat dari pihak terkait yaitu Masyarakat muslim di desa Simasom Toruan kecamatan Pahae Julu kabupaten Tapanuli utara yang menggunakan hukum adat sebagai hukum dalam pembagian warisan, dalam bentuk wawancara.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan seperti buku ilmiah sebagai pisau analisis teori dari pendapat ahli hukum, undang-undang, Jurnal, dokumen dan hasil penelitian terpadu:

Data Skunder terdiri dari

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian adalah berupa hukum waris adat, Kompilasi Hukum Islam, dan kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerdata).
- 2) Bahan hukum sekunder sebagai pisau analisis terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada rumusan masalah yang dalam arti seperti buku-buku, dan jurnal terkait rumusan masalah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang diambil dari internet berupa dari artikel maupun dari jurnal online.

4. Alat Pengumpulan Data.

Alat pengumpul data dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber dalam hal ini masyarakat muslim langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Tapanuli Utara, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dua cara yaitu:
 - 1) Melalui studi kepustakaan ke perpustakaan guna memperoleh buku-buku sesuai dengan rumusan masalah.
 - 2) Melalui media internet baik berupa dari Blogger, dan artikel sebagai memenuhi kelengkapan sumber-sumber data.

5. Analisis data

Data yang dikumpul dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. untuk mengelolah data yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris Di Indonesia

Sebuah keluarga di manapun di dunia ini, ada sebuah tradisi Pewarisan yang menjadi bagian dari hukum keluarga yang berlaku di suatu wilayah tertentu yang dianut dan diyakini. Filosofi warisan tersebut adalah mempertahankan kepemilikan suatu barang yang dimiliki oleh satu keluarga yang telah diperoleh dari perjuangan hidup agar tidak jatuh ke tangan pihak lain atau keluarga lain secara benar dan sah.

Ada dua ajaran besar dalam pewarisan yang dianut oleh suatu masyarakat yakni ada yang diajarkan melalui keyakinan agama yang dianut dan yang satu lagi dari tradisi yang berkembang yang diajarkan secara turun temurun dari nenek moyang mereka sehingga begitu kuat tertanam untuk dipatuhi.¹¹

Tata cara ini, ada yang tertulis dengan baik dan ada pula yang tidak, ketentuan atau ajaran tertulis banyak diajarkan melalui ketentuan agama yang dianut seperti agama Islam dalam Alquran, Nasrani dalam Alkitab, Hindu dikenal dengan pewarisan dalam kitab Arthsastra sedangkan dalam agama Buddha dalam kitab tipitaka tidak diatur, hanya saja bahwa pengaturan tentang hak waris tersebut hendaknya disesuaikan dengan tradisi setempat dan kesepakatan bersama dari semua anggota keluarga.

¹¹ Istijab, 2020, *Hukum Waris: (Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat)*, Jawa timur :Penerbit Qiara media, halaman 1

Tata cara yang dipakai pada garis besarnya ada dua yaitu mengikuti tradisi yang telah ditetapkan oleh para leluhur yang kemudian dengan dikenal dengan istilah hukum adat, sebagian besar lagi mengikuti ajaran agama yang diyakini yang dianggap memiliki kebenaran yang lebih adil dan mengikat.

Prinsip utama dari semua hukum waris adalah terbukanya pewarisan selalu diawali oleh meninggalnya seseorang dalam keluarga itu. Tata aturan yang dipakai dalam membagi warisan biasanya hal-hal yang berkenaan dengan harta benda saja, tetapi ada yang memasukkan hak dan kewajiban yang menyangkut masalah-masalah keperdataan.

Kompleksitas masalah pewarisan terkadang menyisakan yang pada akhirnya berakhir dengan hal-hal yang menyangkut masalah-masalah hukum keperdataan Keadanaan dan administrasi negara. Oleh karena itu salah satu tata cara dalam penyelesaian masalah waris ini bagi yang tunduk pada hukum perdata Barat Maka juga berlaku hukum waris yang diatur dalam hukum waris perdata Barat.¹²

a. Hukum Waris adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

¹² *Ibid*, halaman 3

- a) Sebab keturunan Keturunan dalam hal ini diutamakan adalah anak sebagai ahli waris utama yang mempunyai ketentuan berbeda. Sesuai dengan perbedaan sifat kekeluargaan di berbagai tempat ia tinggal.
- b) Sebab perkawinan Seorang istri yang ditinggal mati suaminya atau suami yang ditinggal mati istrinya, dikebanyakan daerah lingkungan hukum adat, dianggap sebagai orang yang asing. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya hanya dapat ikut memiliki atau mengambil hasil seumur hidup dari harta peninggal suaminya. Seorang suami yang ditinggal istrinya (di Minangkabau) tidak menerima apapun juga dari harta peninggalan istrinya.
- c) Sebab adopsi Menurut hukum adat, anak angkat mendapat warisan sebagaimana anak kandungnya sendiri. Jika anak yang diadopsi itu kemenakannya sendiri ia menjadi waris terhadap orang tua yang sebenarnya, kecuali di Sumatera yang menetapkan hubungan waris dengan orang tua dan kerabatnya sendiri telah terputus.

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya. Di dalam Hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya. Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya. Jadi, Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Secara teoritis hukum waris adat di Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat.

Hukum adat warisan meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunan serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Menurut Soepomo Yang dikutip oleh Istijab dalam bukunya Hukum Waris: (Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat), merumuskan hukum adat waris sebagai berikut: hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goe deren*) dari Suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.¹³

¹³ *Ibid*, halaman 104

Proses peralihan itu sendiri, sesungguhnya dapat dimulai semasa Pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri (menetas dan memar (Jawa)) yang kelak pada waktunya Mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya (keturunannya) juga.

Proses tersebut tidak menjadi “akurat” oleh sebab orang tua meninggal dunia “demikianlah ditegaskan oleh Soepomo yang di Kutip Oleh Istijab Dalam bukunya Hukum Waris: (Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat).” selanjutnya dinyatakan oleh Beliau, bahwa “memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.¹⁴

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur *esensialia* (mutlak), yakni:

1. Pewaris,yaitu orang atau subjek yang memiliki harta warisan (peninggalan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia,harta peninggalan akan diteruskan penguasaan atau kepemilikan yang dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi titik jenis-jenis pewaris, yaitu:

¹⁴ *Ibid*,halaman 105

- a. Waris laki-laki (bapak), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu bapak atau pihak bapak (saudara laki-laki dari bapak), hal ini terjadi pada masyarakat yang menarik garis keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal), sebagaimana yang berlaku di Bali, Batak, Lampung, NTT, Maluku
 - b. Pewaris perempuan (ibu), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak perempuan yaitu ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan perempuan (matrilineal), pewaris perempuan tersebut dalam menguasai dan mengelola harta pusaka tinggi yang didampingi oleh saudara laki-laki waris perempuan tersebut dalam menguasai dan mengelola harta pusaka tinggi yang didampingi oleh saudara laki-lakinya. Misalnya, Minangkabau dengan didampingi oleh Mamak kepala waris.
 - c. Pewaris orangtua (Bapak-Ibu), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan bersama, yaitu bapak dan ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orangtua (masyarakat parental).
2. Ahli waris, dalam hukum waris adat, semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda (seperti kedudukan atau jabatan dan tanggung jawab adat, menurut susunan masyarakat, dan tertib adat yang bersangkutan). hal ini tidak terlepas dari pengaruh susunan

kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat.pada masyarakat yang bersifat patrilineal, matrilineal,

3. Harta waris, Yaitu harta kekayaan yang akan diteruskan oleh Siba waris ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia,untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris Berdasarkan sistem kekerabatan dan warisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.¹⁵

Sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai “budaya” berupa “adat istiadat” yang mencerminkan dari daripada kepribadian suatu bangsa Indonesia, selanjutnya menjadi sumber bagi sistem hukum adat sedangkan istilah “adat” berasal dari bahasa Arab, dan istilah ini hampir menjadi bahasa di semua daerah Indonesia. adat Jawa dapat juga diartikan kebiasaan sehingga secara sederhana hukum adat atau *adatrecht* dapat diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi hukum kebiasaan.

Selain itu, Menurut A.Qodri Azizy yang di kutip oleh Komari, memberikan konsepsi secara dinamis bahwa hukum adat Indonesia ini, lebih tepat disebut “hukum kebiasaan”(*customary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), sedangkan Dalam pengertian yang statis adalah kebiasaan atau adat istiadat bangsa Indonesia yang telah menjadikan sebuah disiplin dan dikategorikan secara baku.¹⁶

¹⁵ Ellyne Dwi Poespasari Op Cit., halaman 20.

¹⁶ Komari, *Eksistensi hukum waris di indonesia: antara adat dan syariat*, Jurnal Asy-Syari‘ah Vol. 17 No. 2, Agustus 2015 halaman 158

Konsep hukum adat di Indonesia hampir dipastikan ciptaan orang Belanda, yang mempunyai tujuan untuk mengadu kalangan Islam dengan kalangan nasional. Lebih jauh orang-orang Belanda menanamkan seakan-akan hukum adat adalah hukum milik kaum nasional, sedangkan hukum Islam milik asing. Oleh karena itu, menurut Bustanul Arifin yang di kutip oleh Imam muhardinata. Dalam buku *Pembagian warisan masyarakat muslim Minangkabau studi kasus di Percut Sei Tuan*, berpendapat bahwa istilah hukum adat adalah *artificial* buatan atau karangan, karena buat rakyat Indonesia istilah hukum berarti *syara'* di daerah-daerah di Indonesia, seperti Sumatera, Bima, sulawesi, dan Ternate hukum berarti *syara'*.¹⁷

Akibat adanya ciptaan hukum adat oleh orang-orang Belanda, hukum adat dan hukum Islam saling bertentangan satu sama lain, sedangkan dalam perkembangannya kedua hukum tersebut saat satu sama lain saling mengisi, bahkan dalam hukum perkawinan dan hukum wakaf, hukum Islam telah merepsi atau telah menjadi hukum adaptasi, termasuk hukum warisan, yang mulanya bagian antara laki-laki dan perempuan dengan istilah "*belah ketupat*" kemudian menjadi "*sepikul segendongan*".

Bahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia khususnya bagi warga negara yang beragama Islam telah menciptakan tata nilai yang mengatur tata kehidupan paling tidak menetapkan baik buruk yang menjadi perintah dan larangan agama,

¹⁷ Imam muhardinata., Op Cit,halaman 47.

dan kepatuhan hukum dan yurisprudensi Islam telah diserap menjadi bagian hukum positif.¹⁸

b. Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan seperti seperti: Faraid, Fiqih Mawaris, dan hukmal-Waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Namun kata yang lazim dipakai adalah faraid sebagaimana digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab *Mihaj alThalibin*.

Dalam perspektif Islam para ulama menyebutkan ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, ataupun apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i . Sedangkan Hukum kewarisan menurut KHI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 poin a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum kewarisan menurut KHI menganut salah satu asas bilateral, yakni seorang menerima hak

¹⁸ *Ibid*, halaman 159

kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas ini secara tegas tercantum dalam QS. an-Nisa ayat: 7, 11, 12, dan 176. Hukum kewarisan baru terjadi apabila memenuhi beberapa unsur yang harus dipenuhi, yakni: Pertama, pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Peradilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kedua, ahli waris yaitu orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewarsi, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketiga, harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Bagian-bagian harta warisan sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 176-182 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (pasal 186 KHI). Wasiat di Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan wasiat pada hukum perdata BW. Disini wasiat diberikan kepada selain ahli waris seperti anak asuh dan apabila ahli waris dapat diberikan wasiat apabila disetujui oleh semua ahli waris, sebagaimana tertera dalam pasal 195 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata *faraid*, merupakan bentuk jamak dari kata Faridah, yang berasal dari kata parade yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian kata faraid atau Faridah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya dan berapa bagian masing-masing.

Untuk itu ada beberapa istilah dalam fikih mawaris yaitu:

1. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian disebut dengan *Jawu al-arham*.
2. *Muwaris*, artinya orang yang diwarisi harta Benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki atau karena melalui putusan pengadilan, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya.
3. *al-irs*, tanggal 2 artinya harta warisan yang Siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, serta melaksanakan wasiat.
4. *Warasah*, Yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
5. Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat, yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang Di kutip Agus Wantaka, “Pembagian warisan dalam perspektif hukum islam dan hukum adat jawa (studi komparasi). *Dalam Jurnal Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiya*, Vol. 01 No. 1, Januari 2019, pada pasal 171 Huruf (a), yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁹

Berdasarkan definisi hukum waris Islam tersebut di atas dapat diambil benang merah, bahwa hukum waris Islam ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan mengatur Kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.²⁰

Hukum waris Islam memiliki landasan yakni Al-quran dan Hadits, yaitu sebagai berikut:

Q.S. An-Nisa : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

¹⁹ Agus Wantaka, *pembagian warisan dalam perspektif hukum islam dan hukum adat jawa (studi komparasi)*, Jurnal Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiya, Vol. 01 No. 1, Januari 2019, halaman 14

²⁰ Tinuk dwi cahyani, 2018, *Hukum waris dalam islam dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya*, Malang: UMM Prres, halaman 14

لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ أَبِيكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Hadist

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

“Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”. (H.R. Bukhari)

c. Hukum Waris dalam KUHPerdato

Secara umum di dunia ini, berlaku suatu asas bahwa hak waris itu berlaku setelah yang mewariskan meninggal dunia. Tidak terkecuali dalam hukum barat yakni dalam KUHPerdato. pasal 830 KUHPerdato dikatakan, "pewarisan hanya berlangsung karena kematian"

Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat bagi para ahli waris. Selanjutnya hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga, bahwa hukum kewarisan adalah hukum hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah serta hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Sedangkan KUHPerdato sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada pasal 830 menyatakan bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian", jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (pasal 832 KUHPerdato) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (pasal 836 KUHPerdato)."

KUHPerdota hukum waris diatur dalam buku II KUHPerdota. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 1131 KUHPerdota.

B. Pelaksanaan Pembagian Warisan

Cara pembagian warisan sebenarnya sudah diatur dalam hukum. Setidaknya di Indonesia, terdapat tiga cara untuk pembagian harta warisan. Pertama adalah cara membagi harta warisan secara adat, kemudian secara Islam, lalu secara hukum waris perdata. Meski demikian, ada baiknya Anda mengetahui tiap-tiap cara pembagian warisan berdasarkan ketentuannya masing-masing. Berikut ini adalah ketentuan dari tiap cara pembagian harta warisan tersebut.

a) Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan hukum adat batak toba

Bangsa Indonesia memiliki kebiasaan atau adat yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya, adat istiadat ini merupakan unsur yang terpenting dalam masyarakat adat untuk menentukan ciri mereka sendiri dan memberikan identitas atau warna terhadap masyarakat adat tersebut dalam hal pola kehidupan sehari-hari, mata pencaharian, pembagian harta waris dan hal-hal lainnya.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang beribukotakan Medan. Provinsi Sumatera Utara merupakan kota terbesar ke-3 di Indonesia. Provinsi Sumatera Utara terbagi atas suku Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Karo, Batak Simalungun, Mandailing, selebihnya adalah suku pendatang yaitu suku Melayu, suku Jawa, keturunan Cina, dan sebagainya.

Batak yang ingin dikaji lebih dalam adalah Batak Toba. Suku Batak Toba salah satu suku yang masyarakatnya paling banyak pada Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Batak Toba merupakan masyarakat yang memiliki hukum adat yang masih kental dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hukum adat Batak Toba tidak pernah lepas dari aturan-aturan dalam kebiasaan masyarakatnya, seperti dalam mengucapkan sapaan kepada orang yang ditemui.

Adat merupakan suatu pencerminan pada kepribadian suatu bangsa dan merupakan suatu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Perkembangan zaman yang semakin modern, ternyata tidak menghilangkan kebiasaan adat istiadat yang sejak dulu sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam proses kemajuan zaman saat ini kebiasaan adat istiadat menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut yang membuat adat istiadat ini semakin melekat dalam kehidupan masyarakat yang ada.

Dalam adat Batak Toba terdapat salah satu keistimewaan yang hingga saat ini masih tetap dijalankan oleh masyarakat-masyarakat Batak Toba yang ada dipedalaman yaitu dalam hal pembagian harta warisan yang dalam sisi pembagian kedudukan anak perempuan tidak diharuskan melainkan posisi anak laki-laki sangat diutamakan. Hal ini dikarenakan sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak pada umumnya.

Pada sistem adat Batak Toba, anak perempuan tidak mendapatkan warisan, karena anak perempuan dianggap akan mendapatkan warisan bila sudah besar dan telah menikah dengan calon suaminya maka dari pihak suaminya anak perempuan tersebut akan mendapatkan warisan. Dimana anak perempuan ini bila diberikan hak waris akan mendapatkan hak waris menjadi double dengan begitu maka anak perempuan tidak diberikan hak waris dari pihak orang tuanya. Walaupun anak perempuan tersebut mendapatkan hak waris dari orang tuanya itu pun hanya karena pemberian atau yang dinamakan *Pauseang* (pemberian kasih sayang).

Pembagian harta warisan Batak Toba yang lebih tertuju kepada anak laki-laki dan mengesampingkan posisi anak perempuan ini sangat bertentangan dengan pembagian harta warisan menurut hukum perdata (*burgerlijk wetboek*).

Pembagian warisan adat Batak Toba harus sesuai dengan falsafah masyarakat Batak yang menjadi patokan bahwa pewarisan masyarakat batak terlaksana dengan baik pada masyarakat Batak Toba dalam budayanya mengenal tiga tujuan hidup (falsafah Batak) atau nilai-nilai yang berhubungan dengan keturunan yang menjadi dasar hidup orang Batak yaitu:

1. *Hamoraon* (kekayaan)
2. *Hagabeon*, dalam orang Batak Adalah apabila ia sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan.
3. *Hasangapon*, secara harfiah *hasangapon* artinya ialah terpuji atau teladan bagi keturunan dan keluarganya terutama di hadapan masyarakat banyak.

Pada dasarnya di kalangan orang-orang Batak Toba anak-anak wanita bukanlah merupakan salah satu pewaris dari harta kedua orangtuanya, terkecuali ada sebagian adat Batak memperbolehkan anak perempuan tersebut sebagai pengganti kedudukan dari pria namun harus berdasarkan keputusan dari keluarga yang bersangkutan karena anak perempuan dalam adat Batak tidak boleh mengganti anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Sebab hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun dan memang anak laki-laki sudah ditakdirkan untuk meneruskan garis keturunan sehingga apa yang sudah menjadi tradisi tidak boleh diubah termasuk dalam hal pemberian warisan

Hukum masyarakat Batak Toba bahwa anak laki-laki lah yang dianggap sebagai penerima warisan dan perempuan tidak dipandang sebagai penerima waris. Dalam masyarakat adat Batak Toba keadilan harus disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban

Tetapi tanggung jawab moral lah yang lebih besar daripada tanggung jawab terhadap seseorang atau orang tua. Karena dalam prinsip adat Batak toba anak laki-laki membawakan Marga artinya seperti dalam kegiatan adat Jika seorang orang tua tidak mendapat lagi berbuat apa-apa(dalam keadaan sakit atau lemah) maka anak laki-laki lah yang menggantikan kedudukan ayahnya.

Hubungan kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba tidak akan pernah putus karena adanya Marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut, Berdasarkan tradisi Batak, di manapun orang Batak berada maka adat istiadat yang disebut dengan *partuturan* tidak akan pernah hilang.

Buana Nadapdap, “Pembagian Warisan Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Batak Toba Di Kota Pekanbaru)” , *dalam Jurnal Jom Fisip* Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019, bagi orang tua dalam adat Batak Toba anak sangatlah penting untuk diperjuangkan terutama dalam hal pendidikan karena ilmu pengetahuan adalah harta warisan yang tidak bisa dihilangkan atau ditiadakan, maka dari itu dengan nilai pengetahuan dan pendidikan seseorang akan mendapat harta yang melimpah dan mendapatkan kedudukan yang lebih baik dan dalam kehidupan kedepannya.²¹

Adat Batak Toba diketahui bahwa anak laki-laki mendapat bagian dalam pewarisan seperti sawah atau ladang dan rumah. tetapi yang mendapatkan rumahnya anak laki-laki bungsu, sementara anak laki-laki tengah atau yang lainnya tidak boleh mendapatkan rumah peninggalan orang tua dan hal itu sesuai dengan adat istiadat.

b) Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan hukum islam

Dalam hukum waris Islam ada tiga unsur-unsur pewarisan yaitu:

1. Pewaris(P) adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan(HW) yang memiliki ahli waris(AH).
2. Harta waris(HW) adalah harta yang sudah dikurangi untuk membayar hutang, pajak, zakat, biaya rumah sakit, biaya Pemakaman, dan pengeluaran lainnya

²¹ Buana Nadapdap, *Pembagian Warisan Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Batak Toba Di Kota Pekanbaru)*, Jom Fisip Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019, Halaman 9

yang dibutuhkan oleh pewaris(P) sehingga jika sudah bersih maka disebut harta waris(HW)nya siap dibagikan kepada seluruh ahli waris(AH)

3. Ahli waris(AW) adalah orang yang sah menerima harta waris(HW) dari pewaris(P) serta memiliki hubungan darah dengan pewaris (P) atau memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris(P).

Syarat waris dalam hukum Islam

1. Pewaris atau orang yang mewariskan harta benar-benar telah meninggal dunia
2. Ahli waris atau orang yang mewarisi atau penerima warisan masih hidup ketika pewaris meninggal, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja.
3. Diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayit, karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak.

Penyebab terjadinya saling mewarisi antara yang mati ke yang hidup itu ada tiga yaitu:

1. Nasab atau kekerabatan
2. Pernikahan
3. memerdekakan budak

Harta peninggalan mayat tidak boleh langsung dibagikan sebelum dipotong oleh empat hal yang lain:

1. biaya pemakaman.

2. Hutang yang berkaitan dengan harta peninggalan. Seperti harta yang digadaikan untuk hutang.
3. Hutang kepada sesama manusia atau hutang kepada Allah seperti kafarat zakat, haji dan umroh.
4. Wasiat kepada selain ahli waris dan tidak lebih dari 1/3

Warisan dalam hukum Islam berlaku setelah pewaris wafat, jadi tidak ada pewarisan tanpa adanya kematian.

Kewarisan Islam sering dijumpai kasus kelebihan atau kekurangan harta dalam praktek penghitungan warisan ketika diselesaikan Menurut ketentuan *fudhul muhqaddarah*. Kelebihan terjadi ketika hanya terdapat sedikit ahli waris dan tidak ada ahli waris *ashabah*, sementara terjadi kekurangan ketika banyak ahli waris yang harus menerima bagian warisan. Hal ini tentu akan menimbulkan persoalan dalam penyelesaiannya. Untuk itu perlu metode yang tepat misalnya dengan *metode ushul al-masa'Il* atau menentukan asal masalah. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:²²

Pertama, menyeleksi:

- Siapa ahli waris yang termasuk *dzawil Arham*
- Siapa ahli waris yang *Ashabul furudh*
- Ahli waris *ashabah*
- Siapa ahli waris yang *Mahjub*

²² Agus Wantaka, Op.Cit, halaman 18-19

- Menetapkan bagian-bagian tertentu yang diterima oleh masing-masing *Ashabul furudh*

Kedua, menetapkan dasar masalah setelah diketahui bagian masing-masing *Ashabul furudh* kemudian Mencari angka atau (kelipatan persekutuan terkecil) yang dapat dibagi oleh masing-masing angka dari bagian ahli waris.

Ketiga setelah di diketahui asal masalah langkah selanjutnya menghitung bagian masing-masing menggunakan angka masalah tersebut.

c) Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan KUHPerdota

Menurut hukum perdata Barat (BW) ada dua cara penyelenggaraan Pembagian warisan,yaitu:

- 1) Pewarisan menurut undang-undang (*Ab intestato*) dan
- 2) Pewarisan berwasiat (*testament*)

Pewarisan menurut undang-undang yaitu Pembagian warisan kepada orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan Syifa waris yang ditentukan oleh undang-undang(pewarisan karena kematian)

Pasal 832 KUHPer ditentukan ahli waris yang berhak, yaitu: 1) para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawinmeliputi anak, dan 2) suami istri yang hidup terlama.

Menurut ketentuan ketentuan undang-undang (BW), maka yang berhak menerima bagian warisan, Iyalah anak keluarga dari yang meninggal dunia (mereka yang saling mempunyai hubungan darah). Artinya bahwa keturunan dari orang yang meninggal warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena pada

kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, bencana keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan.²³

Apabila yang meninggalkan warisan tidak memiliki keturunan, bakasana keluarganya yang berhak sebagai ahli waris, dengan demikian di dalam hukum waris BW ahli waris pada dasarnya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu:

1. Ahli waris golongan pertama
2. Ahli waris golongan kedua
3. Ahli waris golongan ketiga
4. Ahli waris golongan ke empat

Pewaris sebagai Pemilik harta dalam mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Bagian Mutlak (*legitime portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik berupa pemberian, antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (pasal 913 KUHPerdara).

Pasal-pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh undang-undang dimasukkan dalam bagian tentang hak waris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*), yaitu di dalam pasal 913, 914, 915, 916 dan seterusnya. Suami istri walaupun menurut undang-undang dapat bagian sama besarnya dengan bagian seorang anak sah sebagai ahli waris, Tetapi iya tidak berhak atas bagian mutlak

²³ Titik triwulan tutik ,2015, *Hukum perdata dalam hukum sistem nasional*, Jakarta Prenada media Group, halaman 260

(*legitime portie*) karena suami istri tidak termasuk dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah seperti halnya juga saudara-saudara dari pewaris tidak berhak mendapat bagian mutlak (*legitime portie*).²⁴

Bagian mutlak (*Legitime portie*) adalah bagian dari warisan yang diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Bagian itu tidak boleh ditetapkan secara lain oleh pewaris, baik secara hibah maupun dalam suatu surat wasiat.

Bagian mutlak (*legitime portie*) diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing ahli waris dalam garis lurus, dan tidak kepada semua *legitimaris* bersama-sama. Dengan demikian masing-masing pemegang hak mutlak secara bebas berhak untuk melepaskan hak itu atau menuntutnya.

Pewaris tidak boleh membuat suatu penetapan atas bagian mutlak dan juga tidak boleh menetapkan ketentuan untuk mengaturnya, suatu penetapan wasiat yang melanggar bagian mutlak tidak batal demi undang-undang. Penetapan itu tetap berlaku, kecuali para *legitimaris* menuntut bagian mutlak bebas dari segala ketentuan. Pewaris juga dilarang membuat suatu penetapan, bahwa bagian mutlak dikuasai oleh seorang pengurus khusus, larangan itu juga berlaku terhadap suatu penetapan yang menentukan.

C. Gambaran Umum Masyarakat muslim di desa Simasom Toruan

Secara kultural konseptualisasi Batak Toba mengenai anak mengacu hanya kepada laki-laki dan bukan perempuan. Dampak dari hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan ini adalah hanya laki-laki yang mempunyai

²⁴ Istijab, OpCit, halaman 35

hak waris atas tanah dan perempuan tidak mempunyai hak semacam itu. Perempuan memang dianggap patut untuk meminta sebidang tanah kepada ayah, saudara laki-lakinya, yang dihubungkan dengan peristiwa yang sangat khusus yaitu perkawinan atau meminta untuk anak laki-lakinya dalam arti ini, berbeda dengan anak laki-laki, hak anak perempuan terbatas pada "hak meminta berdasarkan cinta kasih.

Hal lain yang merupakan kelemahan adalah bahwa anak perempuan tidak berhak menjadi ahli waris, dalam pembagian warisan orang tua yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa bataknya disebut siapudan, dan dia mendapatkan warisan yang khusus. Apabila sepasang suami isteri tidak mempunyai anak laki-laki maka harta peninggalannya akan jatuh kepada kerabat laki-laki yang dekat (saudara ayahnya). Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuanya. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga.

Pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia. Proses pergeseran nilai hukum adat itu terutama sekali dalam bidang hukum waris tidak selamanya berjalan mulus akan tetapi tidak jarang menimbulkan korban jiwa, ini disebabkan karena adanya pertentangan kepentingan dari dua pihak, disatu pihak ingin tetap

mempertahankan kaedah-kaedah yang lama karena dianggap lebih menguntungkan baginya sedangkan di pihak lain menuntut dilakukannya perubahan karena dirasakannya hukum adat yang lama itu tidak adil. Pewaris adalah suatu proses perwalian/perpindahan harta, peninggalan/harta warisan seseorang yang telah meninggal/harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya. Hukum Waris Adat dari suatu suku bangsa Indonesia yang tradisionalnya sangat dipengaruhi sekali oleh sistem kemasyarakatan/kekerabatan dan sistem pewarisan dari suku bangsa yang bersangkutan.

Cukup banyak orang Batak Toba yang memeluk agama Islam, yang mana dalam Hukum Islam menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang menyebutkan " Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.

Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta". Bagi orang Batak Toba yang menganut agama Islam tentu ada 2 (dua) pilihan hukum waris yang dapat berlaku yaitu Hukum Adat dan Hukum Islam.

Simasom Toruan adalah sebuah desa yang ada di kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Indonesia. Pada tahun 2020²⁵,

²⁵ Wawancara dengan Sapriatno panggabean, kepala Desa Simasom toruan tanggal 16 September 2020 di kantor kepala desa simasom toruan

desa ini berpenduduk 1612 jiwa dari jumlah Kepala Keluarga 331 kepala Keluarga (KK) 797 orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berjumlah 815 orang. Masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani, masyarakat simasom toruan ada yang menganut Agama islam dan Agama Kristen sehingga dalam hal Agama masyarakat lebih cenderung mengarah kepada Adat begitu pula dalam hal warisan dalam pembagian warisan, dari masyarakat simasom toruan lebih banyak yang beragama kristen daripada agama islam dari yang 1612 Orang Penduduk Desa Simasom Toruan tersebut 30 Kepala keluarga beragama islam dan 301 Lebihnya Bergama Kristen sehingga dalam hal pembagian warisan masyarakat muslim lebih cenderung menggunakan hukum adat.

Masyarakat muslim suku Batak di desa simasom toruan Kecamatan Pahae Julu, maksudnya adalah keseluruhan orang-orang etnis atau Suku Batak yang beragama Islam, baik yang laki-laki maupun perempuan, remaja dewasa maupun orang tua yang bertempat tinggal desa simasom toruan Kecamatan pahae julu dengan ibukotanya Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang berjarak sekitar 302,4 KM dari ibukota provinsi Sumatera Utara yaitu kota Medan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Simasom Toruan Terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam.

Melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem hukum Islam merupakan ibadah muamalah artinya ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia yang dilaksanakan semata-mata mendapatkan keridhaan kepada Allah. Dalam ajaran Islam manusia apabila benar-benar mengharapkan keridhoan Allah SWT dalam ibadah harus sesuai dengan ketentuan dan pedoman pada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW merupakan asas, prinsip dan nilai dari Allah yang menjadi sumber hukum Islam, di dalamnya hukum kewarisan Islam bersifat statis, tidak boleh berubah, sedangkan pelaksanaannya bersifat dinamis dan difikirkan dengan ijtihad dengan dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu pengetahuan, suasana dan keadaan, yang sifatnya sementara, berbeda dengan tujuan hidup manusia yang sebenarnya memperhamba diri kepada Allah SWT, (Q.S.51:56).

Dengan demikian ijtihad itu bukan mengubah norma, tetapi “cara pelaksanaan norma”, seperti berwudlu dengan air 2 kulah, tetapi menurut ijtihad ilmiah air yang dikatakan bersih ialah bebas dari kuman, atau zakat ditunaikan dengan kurma dan gandum. Hasil ijtihad di Indonesia memutuskan dengan beras atau uang. Demikian juga dalam pelaksanaan atau penerapan hukum kewarisan dalam

normanya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Alqur'an, (naqal), tetapi dalam penerapannya dapat diputuskan dengan ijtihad, (akal).

Berapa agama Islam memiliki sejumlah hukum yang ditujukan untuk mengatur dan memberikan *maslahat* kepada umatnya, termasuk berkenaan tentang hukum kewarisan yang secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Keberadaan hukum waris dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis, demi mengisi kebutuhan hukum Islam.

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang berpangkal pada sistem garis keturunan. Pada pokoknya di Indonesia dikenal ada tiga macam sistem keturunan,:

- a. Sistem patrilineal, yaitu pada prinsipnya ialah sistem yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol
- b. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak yang menjadi ahli waris dari garis keturunan perempuan/ibunya, sedangkan ayahnya masih dianggap anggota keluarga ayahnya sendiri.
- c. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari pihak Ayah maupun pihak ibu, di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris

sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Secara eksplisit akan ditemui bahwa dalam bentuk masyarakat yang patrilineal akibatnya hanya kaum laki-laki sajalah yang berhak tampil sebagai ahli waris. Sedangkan dalam bentuk yang kedua yaitu matrilineal hanya kaum perempuan lah pada prinsipnya yang berhak tampil sebagai ahli waris, Walaupun ada variasi dari kedua sistem tersebut. Dalam hal bentuk yang ketiga yaitu parental/bilateral pada prinsipnya baik laki-laki maupun perempuan dapat tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya dan saudara-saudaranya baik yang laki-laki maupun perempuan.²⁶

Disamping itu juga, dalam melakukan pembagian warisan terkenal dalam sistem yang diatur oleh hukum Adat. Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk-bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan hukuman Adat.

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan yang umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yaitu:

- a. Pertalian keturunan menurut garis laki-laki (patrilineal) ini terdapat dalam hukum adat Batak

²⁶ Imam muhardinata. 2019,.Op Cit halaman 7

- b. Pertalian keturunan menurut garis perempuan(matrilineal)terdapat dalam masyarakat hukum adat Minangkabau.
- c. Presiden keturunan menurut garis ibu dan bapak(parental/bilateral)hal ini terdapat dalam adat masyarakat melayu, Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi.

Dalam KHI, hukum kewarisan islam diatur di dalam buku II yang terdiri dari 6 bab dan terperinci dalam 44 pasal. Pokok-pokok materi hukum kewarisan Islam dalam KHI dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut:²⁷

- a. Ketentuan mengenai hukum kewarisan yang diatur dalam kompilasi hukum Islam tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid.
- b. Untuk anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah (pasal 171 huruf H dan pasal 209 ayat 2)
- c. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan tidak mengalami aktualisasi. kepastian ini berpegang pada Al-Quran surah An-nisa ayat 11.
- d. Untuk anak yang belum dewasa, kepastian hukum diatur dalam pasal 184 KHI, yang menyatakan bahwa bagi ahli waris yang belum dewasa, akan diangkat Wali berdasarkan keputusan hakim atas usulan anggota keluarga. Wali tersebut memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal 110 KHI, salah satunya adalah pertanggungjawaban Wali mengenai harta orang yang berada di bawah perwaliannya harus dibuktikan dengan pembuktian yang ditutup setiap setahun sekali.

²⁷ Aulia muthiah dkk, 2015. *Hukum Waris Islam Cara Mudah Dan Praktis Memahami Dan Menghitung Warisa*. Yogyakarta, Medpress digital. Halaman 12

- e. KHI melembagakan perkembangan ahli waris pengganti dalam hukum Islam. Ketentuan ini merupakan suatu terobosan terhadap penyadapan hak cucu atas harta warisan Ayah apabila Ayah lebih dahulu meninggal dari kakek.
- f. Ayah angkat berhak 1/3 bagian sebagai wasiat wajibah (pasal 209 ayat 1)KHI.
- g. KHI memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan hibah agar tertib dan seragam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan pandangan antara pejabat yang berwenang(dalam hal ini pejabat pembuat akta), para hakim, maupun bagi anggota masyarakat, selain kepastian hukum, KHI juga memodifikasi hal-hal seperti: pemberi hibah harus minimal berusia 21 tahun, hibah tidak melebihi 1/3, hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, dan orang tua boleh menarik hibah yang diberikan kepada anak.

Hukum waris menurut kompilasi hukum Islam pada pasal 117 huruf a adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.” Jadi hukum waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut.

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris, posisi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta waris bagi orang yang meninggal dunia.

Dasar hukum waris Islam adalah Al-Quran dan hadist, pendapat para sahabat Rasulullah dan juga pendapat ahli hukum islam.²⁸

Asas hukum Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan keadilan yang berimbang dipakai, Bukankah keadilan yang sama rata sebagai ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadangkala menimbulkan silang sengketa di antara para ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa pada masyarakat Batak Toba di desa Simasom Toruan dalam hal pembagian harta warisan selalu berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku yaitu berdasarkan garis keturunan, diam di mana anak laki-laki yang akan mendapat harta warisan yang ditinggalkan sedangkan anak perempuan tidak mendapat harta waris, hal ini dikarenakan bahwa masyarakat belum memahami secara rinci tentang kewarisan islam hal tersebut menjadi hal yang paling banyak dipermasalahkan oleh masyarakat desa Simasom Toruan. karena dalam hal hukum waris islam masyarakat di Desa Simasom Toruan hanya sekedar mengetahui bahwa dalam pembagian warisan berdasarkan hukum islam bahwa anak laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan warisan dan dalam

²⁸ Ibid halaman 16

pembagiannya anak laki-laki mendapat bagian yang paling banyak dari anak perempuan.²⁹

Anak perempuan merupakan anak yang sah atau disebut juga dengan keturunan orang tuanya, karena apabila dilihat kenyataan pada zaman sekarang ini lebih banyak orang tua yang akan tinggal bersama anak perempuannya ketika sudah menikah di hari tuanya dibanding tinggal bersama anak laki-lakinya sehingga tidak perlu lagi ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Di dalam perspektif Islam bahwa pembagian harta warisan itu dibagi ke kepada anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian juga dibagi rata kepada semuanya, pembagian yang dilakukan masyarakat Batak Toba berbanding terbalik dengan yang diajarkan di dalam hukum Islam. Sedangkan masalah waris mewaris di kalangan umat Islam di Indonesia secara jelas diatur didalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara kewarisan baik di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidangnya.

Kemudian di dalam hukum Islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak Seibu), kemudian para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Lalu bagian masing-masing ahli waris istri mendapat 1/4 bagian

²⁹ Wawancara dengan Tulang Syaifullah Panggabean, masyarakat muslim desa Simasom Toruan, tanggal 13 September 2020, di desa Simasom Toruan

apabila si pewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu dan mendapatkan bagian 1/8 apabila si kawat mempunyai anak atau cucu, istri tidak pernah terhibab dari ahli waris.

Berikut ini tabel susunan pembagian warisan berdasarkan hukum islam.

NO	Penerima harta Warisan	Kadar	Keterangan
1	Anak Laki-laki	Sisa atau asabah	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1043 792 1359 1055">– Mendapat ashabah Jika dia sendirian jika tidak ada ahli waris lainnya. <li data-bbox="1043 1093 1359 1570">– Mendapat ashabah dan dibagi sama, bila jumlah mereka 2 dan seterusnya, dan tidak ada ahli waris lainnya <li data-bbox="1043 1608 1359 1794">– Mendapat nasabah Atau sisa bila ada ahli waris lainnya <li data-bbox="1043 1832 1359 1975">– Jika anak-anak Simayit terdiri dari

			laki-laki dan perempuan maka anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan satu bagian.
2	Ayah	1/6	<ul style="list-style-type: none"> – Bila si mayit anak laki-laki atau cucu laki-laki misalnya mati meninggalkan anak laki-laki dan bapak. Maka harta dibagi menjadi 6, Ayah mendapat 1/6 dari yaitu 1, sisanya untuk anak – Mendapat 1/6 plus ashabah bila hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan

			<p>dari anak laki-laki, misalnya Si mati meninggalkan ayah dan 1 anak perempuan, maka satu anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ dan 1 ashabah.</p>
		$\frac{1}{2}$	<p>– Mendapat Aasabah bila tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, misalnya Si mati meninggalkan ayah dan suami, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari peninggalan istrinya bapak ashabah (sisa)</p>
3	Kakek	$\frac{1}{6}$	<p>– Mendapat, bila ada anak laki-laki atau</p>

			<p>cucu laki-laki, dan tidak ada Bapak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kakek mendapat $\frac{1}{6}$ dan ashabah bila ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
		Sisa atau asabah	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat ashabah bila tidak ada ahli waris selain dia. - Mendapat ashabah setelah diambil ahli waris lain, bila tidak ada ahli waris wanita misalnya si mati meninggalkan datuk dan suami, maka suami mendapatkan $\frac{1}{2}$. lebihnya untuk Datuk harta dibagi

			menjadi dua Suami= 1 Datuk=1
4	Suami	$\frac{1}{2}$	Bila istri meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki
		$\frac{1}{4}$	Bila istri meninggalkan cucu atau anak.
5	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	Bila Dia seorang diri dan tidak ada anak laki-laki.
		$\frac{2}{3}$	Bila jumlahnya 2 atau lebih dan tidak ada anak laki-laki
		Sisa	Bila bersama anak laki-laki, Putri dan 1 bagian, dan Putra 2 bagian
6	Cucu perempuan dari anak laki-laki	$\frac{1}{2}$	Bila dia sendirian tidak ada saudaranya tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan.
		$\frac{2}{3}$	Jika jumlahnya dua atau lebih bila tidak ada cucu laki-laki tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan.

		$\frac{1}{6}$	Bila ada satu anak perempuan tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki.
		Sisa atau asabah	Mendapat Asabah bersama cucu laki-laki jika tidak ada anak laki-laki cucu laki-laki mendapat 2, wanita 1 bagian. Misalnya Si mati meninggalkan tiga cucu laki-laki dan 4 perempuan maka harta dibagi menjadi 10 bagian. Cucu laki-laki masing-masing mendapat 2 bagian dan setiap cucu perempuan mendapatkan 1 bagian
7	Istri	$\frac{1}{4}$	Bila tidak ada anak atau cucu
		$\frac{1}{8}$	Bila ada anak atau cucu
		$\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$	Dibagi rata bila istri lebih dari satu

8	Ibu	1/6	<ul style="list-style-type: none"> - Bila ada anak dan cucu - Bila ada saudara atau saudara
		1/3	<ul style="list-style-type: none"> - Bila hanya dia dan bapak - Dari sisa setelah suami mengambil bagiannya jika bersama ibu dan ahli waris lainnya yaitu bapak dan suami maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa, Bapak Mendapat ashabah - Setelah diambil bagian istri jika bersama ibu dan ada ahli waris lain yaitu bapak dan istri maka istri

			<p>mendapat $\frac{1}{4}$ Ibu</p> <p>mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa. Bapak mendapatkan Asabah</p>
9	Nenek (ibu dari ibu, ibu dari bapa, ibunya kakek)	$\frac{1}{6}$	<ul style="list-style-type: none"> – Tidak mendapat warisan bila si mati meninggalkan Ibu sebagaimana kakek tidak mendapat warisan bila ada ada Ayah – Seorang diri atau lebih bila tidak ada Ibu
10	Saudari sekandung	$\frac{1}{2}$	Jika sendirian tidak ada Saudara sekandung Bapak, kakek, anak
		$\frac{2}{3}$	Sekandung, anak, bapak, kakek.
		Sisa	Mendapat bagian ashabah bila bersama saudaranya, bila tidak ada anak laki-

			laki, bapak, yang laki-laki mendapat 2 bagian perempuan 1 bagian
11	Saudari seapak	$\frac{1}{2}$	jika sendirian tidak ada Bapak kakek anak dan tidak ada saudara seapak saudara ataupun Saudara sekandung
		$\frac{2}{3}$	Jika 2 keatas tidak ada Bapak kakek anak dan tidak ada saudara seapak saudara ataupun Saudara sekandung.
		$\frac{1}{6}$	Baik sendirian atau banyak bila ada satu Saudara sekandung tidak ada anak cucu Bapak kakek tidak ada Saudara sekandung dan seapak.
		Sisa	Bila ada saudara seapak saudara seapak mendapat 2 bagian dan dia satu bagian.

12	Saudara seibu atau saudari seibu	1/6	Jika sendirian bila tidak ada anak cucu, bapak, kakek
		1/3	Jika 2 keatas baik laki-laki atau perempuan sama saja bila tidak ada anak, cucu, Bapak, kakek.

Berikut Tabel Pembagian Warisan berdasarkan hukum Adat.

No	Enerima harta warisan	Kadar	Keterangan
1	Anak laki-laki	Seluruh Harta	Rumah induk dan harta seluruh harta yang dimiliki orang tuanya.
2	Anak perempuan	Tidak mendapat harta	perempuan bisa mendapat harta apabila disetujui oleh para ahli waris anak laki-laki. Dan dalam hal ini pun tidak boleh banyak dan hanya sekedar saja sebagai penanda bahwa mereka

			keturunan dari si pewaris.
3	Saudara Ayah	Hibah	Saudara ayah akan mendapatkan harta warisan apabila tidak mempunyai anak laki-laki

Dari perbandingan kedua tabel diatas sangat jelas terlihat Bagaimana proses pembagian harta warisan adat Batak Toba dengan pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Walaupun di dalam sistem kewarisan adat masyarakat atau sudah memasuki pengaruh ajaran Islam namun pada prakteknya pembagian proses dan prosedurnya masih tetap kuat dominan dengan adat Batak Toba. Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya seperti yang telah peneliti wawancara yaitu beberapa masyarakat di desa tersebut yang mengatakan bahwa:

- a. Praktik tersebut merupakan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang Batak Toba yang sudah mendarah daging. Karena sistem warisan adat tersebut lebih dahulu mereka kenal dari pada sistem waris hukum Islam.
- b. Sistem sistem pewarisan hukum Islam kurang mendapat perhatian, karena yang disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat setempat dan juga faktor pendidikan.

B. Penyelesaian Sengketa Warisan Di Masyarakat Simasom Toruan

Terhadap Pembagian Harta Warisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dalam hal penyelesaian sengketa warisan masyarakat Simasom Toruan ada beberapa cara yang dapat di tempuh dalam menyelesaikannya.³⁰

1. Penyelesaian di Luar pengadilan

a. Marhata (musyawarah keluarga)

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap hukum waris adat dipengaruhi oleh adanya sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal. Sistem parental atau bilateral. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum pewarisan.

Hukum waris adat terkait erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut.

³⁰ Wawancara dengan Midian Panggabean, Ketua Adat desa Simasom Toruan, tanggal 15 september 2020, di rumah ketua adat Simasom Toruan

Masalah waris merupakan masalah yang penting, karena terkait dengan harta waris dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil, maka akan mengakibatkan sengketa di antara ahli waris nya. Pembagian harta waris pada ketiga sistem kekerabatan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara anggota keluarga, namun Adakalanya pembagian harta warisan dapat mengakibatkan perpecahan antar anggota keluarga atau kerabat.

Marhata pada masyarakat Batak Toba sebagai suatu institusi adat Indonesia diselenggarakan kapan saja ketika ada peristiwa penting dalam kehidupan seseorang Batak yang menyangkut keluarga termasuk Bila terdapat perselisihan atau sengketa.

Dalam pelaksanaan Pembagian warisan sering terjadi perselisihan atau sengketa, biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas atas bagiannya terhadap harta warisan yang dibagi atau bahkan karena ia tidak mendapat bagian. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan konflik di antara anggota keluarga tersebut, dan umumnya konflik yang terjadi adalah karena anak perempuan tidak mendapat bagian warisan. Biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara *marhata (Musyawarah atara anggota keluarga)*, yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga, misalnya anak laki-laki yang paling tua atau saudara/kerabat pihak ayah.

b. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah suatu Lembaga Musyawarah mufakat adat Batak yang mengikutsertakan para penentuan dan ketua adat yang benar-benar memahami menguasai dan menghayati adat istiadat Batak Toba.

Jika dalam proses marhata (musyawarah keluarga) dilakukan dengan kerabat keluarga, dan apabila tidak ada kesepakatan penyelesaian maka perkara dapat dibawa ke lembaga adat guna diselesaikan oleh para ketua adat.

Hukum adat dijalankan oleh lembaga adat merupakan perwujudan nilai-nilai hidup yang berkembang di masyarakat, Oleh karena itu hukum adat baik secara yuridis normatif, filosofis, maupun secara sosiologis sebagai Sentral seharusnya diletakkan sebagai pondasi dasar struktur hierarki tata hukum Indonesia di mana dalam hukum adat itulah segala macam aturan hukum positif Indonesia mendasarkan diri dan Mengambil sumber substansinya Disamping itu pula berguna terciptanya sebuah hukum Indonesia lebih baik yakni hukum Indonesia yang sesuai dengan rasa keadilan dan berdasarkan nilai-nilai masyarakat Indonesia sendiri.

2. Penyelesaian di pengadilan

Jika sengketa Pembagian warisan tidak dapat diselesaikan secara merata atau musyawarah keluarga maupun oleh lembaga adat, maka para pihak kemudian dapat mengajukan gugatan sengketa Pembagian warisan ke pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa lewat proses di dalam pengadilan ini biasanya jarang ditemukan perdamaian antara pihak. Putusan yang ada Biasanya berupa putusan kalah atau putusan menang. Bila di pengadilan tingkat pertama salah satu

pihak ternyata kalah, maka terbuka kemungkinan untuk mengajukan banding bagi pihak yang kalah tersebut. Apabila ternyata ia tidak menerima putusan tersebut, begitu seterusnya hingga pada pengadilan tingkat akhir yaitu Mahkamah Agung.

Pada umumnya masyarakat menghindari cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini, selain rasa malu, mereka menjadikan lembaga pengadilan sebagai upaya terakhir bila dirasakan seluruh cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mereka tempuh mengalami jalan buntu, karena selain caranya yang rumit juga memakan waktu yang lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber selaku ketua Adat³¹, Dalam penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat batak desa simasom toruan lebih dominan memilih musyawarah dan mufakat, dan jika secara musyawarah dan mufakat antara keluarga dirasa belum dapat menyelesaikan masalah, maka permasalahan akan diselesaikan oleh ketua adat melalui lembaga adat, apabila tidak terselesaikan juga maka penyelesaian secara hukum negara melalui jalur pengadilan akan ditempuh karena dirasa memiliki kepastian hukum dan dianggap dapat melihat perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi. Untuk Kasus terhadap penyelesaian Sengketa warisan yang diselesaikan dilembaga adat ada dua kasus yang pernah di selesaikan sedangkan untuk kepengadilan tidak ada sama sekali.

³¹ Wawancara dengan Midian Panggabean , ketua Adat Desa Simasom Toruan,tanggal 15 september 2020,di rumah ketua adat

C. Faktor Masyarakat Batak Yang Beragama Islam Menggunakan Hukum Adat Sebagai Hukum Pembagian Warisan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Batak yang beragama Islam Simasom Toruan yang menyebabkan menggunakan hukum adat sebagai hukum Pembagian warisan.³²

Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya seperti yang telah peneliti wawancara yaitu beberapa masyarakat di desa tersebut yang mengatakan bahwa:

- a. Praktik tersebut merupakan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang Batak Toba yang sudah mendarah daging Karena sistem warisan adat tersebut lebih dahulu mereka kenal dari pada sistem waris hukum Islam sehingga sulit dalam menerapkannya.
- b. Sistem pewarisan hukum Islam kurang mendapat perhatian, karena yang disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat setempat dan juga faktor pendidikan.
- c. Kurang Pahamnya masyarakat tentang hukum islam hal ini dikarenakan tidak adanya edukasi secara khusus tentang pewarisan menggunakan hukum islam.
- d. Penyelesaian sengketa hukum adat lebih mudah daripada hukum islam hal ini disebabkan karena dalam penyelesaian hukum adat lebih mudah daripada hukum islam, dalam hukum islam hukum penyelesaian hukum harus

³² Wawancara dengan Tulang Rois Panggabean, Masyarakat Muslim Desa Simasom Toruan, 16 september 2020, di desa Simasom Toruan

diselesaikan dengan pengadilan Agama sedangkan dalam hukum adat penyelesaian waris dapat melalui musyawarah yang hanya di ketahui keluarga.

- e. Dalam Pembagian Warisan berdasarkan adat Batak dapat dilakukan ketika si pewaris masih hidup sehingga sangat jauh dengan pewarisan berdasarkan hukum islam
- f. Adat Tidak Bersinggungan dengan Agama.

Masyarakat desa Simasom Toruan harus menggunakan hukum waris adat untuk masalah hukum waris baik yang untuk pembagian dan juga untuk penyelesaian dari permasalahan warisnya.

Masyarakat di masyarakat di desa Simasom Toruan tidak semua penduduknya beragama Islam ada juga yang beragama Kristen sehingga bisa dikatakan masyarakat dicampur menjadi satu. Masyarakat yang beragama Islam seluruh perbuatan dan aspek kehidupannya banyak diwarnai dengan penuh kebiasaan yang diajarkan Islam juga, tetapi lain halnya dengan pembagian harta warisan yang lebih menonjol yang dipakai sistem adat di banding kan hukum Islam. Hal ini disebabkan menurut mereka lebih awal yang mereka kenal dalam memahami sistem adat yang diajarkan oleh nenek moyang mereka terdahulu dari pada hukum Islam yang datang setelah hukum adat.

Aturan-aturan di dalam adat telah memenuhi apa yang sesungguhnya mereka butuhkan dalam hidup. Tentu bukan dalam makna material, tetapi lebih dari itu kebutuhan yang bersifat psikologis-magis-religius. pola kekerabatan yang menjamin setiap orang Batak memiliki nilai dalam konteks relasinya dengan orang

lain. Pada sisi lain, kepatuhan mereka terhadap hukum adat merupakan bagian dari identitas mereka sebagai orang Batak. Masyarakat patuh pada hukum karena diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Bagaimanapun juga, kaidah-kaidah telah ada sejak seseorang dilahirkan dan semua manusia meneriman secara tidak sadar.

Melalui proses sosialisasi, manusia dididik untuk mengenal, mengetahui, dan mematuhi kaidah-kaidah tersebut. Sejak kecil manusia mengalami proses sosialisasi, sehingga lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah tersebut. Hukum dipatuhi karena dalam kesadaran batin masyarakat ada banyak manfaat yang bisa dipetik. Pendek kata, masyarakat patuh pada hukum karena nilai guna hukum itu sendiri. Seseorang patuh pada hukum karena salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Implikasinya tidak jarang ada orang yang mematuhi kaidah lain hanya untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut..

Beranjak dari informasi yang diberikan para informan, penulis menangkap kesan bahwa bagi masyarakat Batak, agama dan adat memiliki wilayah atau teritorialnya masing-masing. Agama, khususnya Islam, hanya dipatuhi pada hal-hal yang bersifat ibadah seperti taharah, shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun persoalan perkawinan dan warisan, aturan-aturan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan yang telah digariskan adat.

Dalam adat Batak, masalah perkawinan, kewarisan, dan juga kematian termasuk hal-hal yang ketentuannya sangat rinci diatur di dalam hukum adat. Dengan demikian, penjelasan di atas sampai pada sebuah pernyataan yang konklusif bahwa faktor penyebab masyarakat Batak Muslim Desa simasom Toruan, dalam praktik hukum warisnya ternyata masih menggunakan hukum adat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut

1. Jumlah total penduduk desa Simasom Toruan yang beragama 30 Kepala keluarga hanya ada 9 Kepala keluarga yang mengetahui tentang pembagian warisan berdasarkan hukum islam, tetapi tahap pemahaman mereka hanya sebatas kepada mengetahui ahli waris perempuan juga berhak mendapat warisan dan bagian untuk laki-laki itu mendapat lebih banyak harta warisan daripada perempuan tetapi untuk Jumlah perbandingan antara laki-laki dan wanita mereka sama sekali tidak mengetahui dan untuk 21 keluarga lagi hanya mengetahui tentang hukum adat. Sedangkan dalam perspektif Islam bahwa pembagian harta warisan itu dibagi ke kepada anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian juga dibagi rata kepada semuanya, pembagian yang dilakukan masyarakat Batak Toba di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara berbanding terbalik dengan yang diajarkan di dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan Masyarakat batak muslim tidak memahami pembagian waris berdasarkan hukum islam karena tidak adanya edukasi tentang pembagian warisan berdasarkan hukum islam sehingga dalam praktek pembagian warisan masyarakat muslim di desa simasomtoruan masih menggunakan hukum adat dalam hal pembagian warisan

2. Dalam proses penyelesaian Apabila terjadi sengketa pada masyarakat batak muslim desa Simasom Toruan, para ahli waris lebih memilih untuk menempuh jalur di luar pengadilan dengan cara konsultasi terlebih dahulu dengan pihak keluarga yang dituakan. Melalui pemanggilan pihak yang bersengketa dan pemanggilan saksi-saksi, dan memberikan keputusan berdasarkan musyawarah. Apabila tidak berhasil digunakan Cara negosiasi baik melalui musyawarah ataupun lembaga adat terhadap kedua belah pihak, barulah mereka dapat mengajukan ke pengadilan agama. Setelah adanya Undang-Undang Pengadilan Agama ditegaskan bahwa bagi mereka yang beragama Islam patuh dan tunduk kepada hukum Islam, maka pembagian warisannya harus secara Islam jika timbul sengketa waris harus diselesaikan di pengadilan agama. Apabila penyelesaian sengketa pembagian hukum waris menggunakan hukum waris Islam maka di ketahui siapa saja ahli waris yang berhak atas warisan dan besaran perolehan masing-masing ahli waris
3. Faktor utama masyarakat batak muslim desa Simasom Toruan tidak menggunakan hukum islam dalam pembagian harta warisan adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat batak muslim desa Simasom Toruan tentang pembagian warisan berdasarkan hukum islam, proses penyelesaian apabila terjadi sengketa lebih mudah penyelesaian dengan menggunakan hukum adat, hukum waris islam dirasa masyarakat batak desa Simasom Toruan lebih rumit dibandingkan dengan hukum adat, dan adanya prinsip masyarakat batak muslim desa Simasom Toruan bahwa hukum adat telah lebih dahulu ada pada masyarakat dari nenek moyang sehingga sulit untuk

menjadikan hukum islam sebagai hukum yang paling utama dalam hal pembagian warisan, Dan masyarakat cenderung memisahkan masalah antara agama dengan adat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengacu pada hasil kesimpulan tersebut di atas maka ada beberapa saran yang perlu:

1. Negara seharusnya hadir kepada masyarakat untuk mengedukasi tentang hal-hal yang penting mengenai aturan hukum apalagi mengenai pewarisan hal ini dapat dilakukan negara dengan melalui kantor urusan Agama (KUA) dan perlunya adanya bantuan Tokoh Agama Setempat dalam mengedukasi masyarakat tentang hukum islam sehingga masarakat dapat menerapkan hukum islam tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Adat memang bukan aturan yang tertulis, ketika dianggap baik maka akan berjalan secara turun temurun, tetapi Sebaliknya apabila dianggap buruk maka tidak akan berjalan lama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diharapkan kepada masyarakat Batak muslim yang berada di desa Simasom Toruan agar menetapkan tata cara pembagian harta warisnya berdasarkan kepada hukum Islam
2. Hendaknya masyarakat batak muslim desa Simasom Toruan melaksanakan hukum waris berdasarkan syariat Islam, meskipun setiap umat Islam didorong untuk mengetahui persoalan mendasar sistem hukum waris Islam. Paling tidak walaupun mereka membagi warisan itu atas musyawarah hendaknya masing-masing ahli waris mengetahui haknya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, pengaruh hukum adat dalam pembagian warisan hendaknya dikurangi

sehingga masyarakat dalam pembagian warisan dapat menggunakan hukum waris Islam sebagai aturannya.

3. Dalam penyelesaian sengketa waris apabila masyarakat batak muslim gunakan hukum waris Islam maka dan penyelesaiannya lebih mengutamakan menggunakan musyawarah berdasarkan syariat Islam dengan adanya sengketa warisan dan ahli waris dengan yang lainnya mempunyai itikad baik untuk mengutamakan rasa kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Astuti, M. 2016. *Pengantar HUKUM Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Cahyani, T. D. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh kasus Dan Penyelesaiannya*. Malang: UMM Press.
- Hanifah, I.,dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Istijab. 2020. *Hukum Waris (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat)*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Kuncoro, N. 2015. *Waris:Permasalahan dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Mansur, T. M. 2018. *Hukum Adat Perkembangan dan pembaharuannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press Darussalam.
- Moechtar, O. 2019. *Perkembangan Hukum Waris.Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhardinata, I. 2019. *Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Minangkabau Studi kasus Percut Sei Tuan*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Poespasari, E. D. 2018. *Pemahaman Seputar Sukum Waris Adat*. Jakarta Timur: Prenada Media Group.

B. Jurnal

- Komari. Agustus 2015. Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat. *Jurnal Asy-Syariah* , Vol. 17 No. 2.
- Wantaka, A. Januari 2019. Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa(Studi Komparasi). *Jurnal Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiya*, vol. 01 No. 1.
- Nadapdap, B. Juli – Desember 2019 Pembagian Warisan Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Batak Toba Di Kota Pekanbaru), *Jom Fisip Vol. 6: Edisi II*

C. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Pembagian”, melalui kbbi.web.id, diakses, Rabu 29 April 2020, pukul 09:52 wib.

LAMPIRAN I

1. Daftar Wawancara

1. Apakah bapak mengetahui tentang pembagian harta waris secara hukum islam...?
2. Apa saja yang anda ketahui tentang hukum Waris Islam?
3. Bagaimana cara pembagian harta warisan di dalam keluarga bapak?
4. Bagaimana pendapat anda tentang hukum Pembagian harta waris secara hukum Islam?
5. Mengapa pembagian warisan berdasarkan hukum islam sulit di terapkan pada di keluarga bapak?
6. Bagaimana cara penyelesaian kalau ada terjadi masalah dalam pembagian warisan berdasarkan hukum adat?
7. Apakah dengan sekali musyawarah seperti itu bisa langsung selesai?
8. Bagaimana bila tidak selesai dengan musyawarah keluarga seperti itu..?
9. Apakah Tidak Ada Sengketa waris adat yang di bawa hingga pengadilan..?
10. Sudah berapa kasus sengketa Warisan yang sudah Anda selesaikan selama enjadi ketua adta di desa ini
11. Apakah yang menyebabkan Masyarakat muslim di desa simasom toruan menggunakan hukum waris adat sebagai dasar pembagian warisan?
12. Apa kendala masyarakat tidak menggunakan hukum islam sebagai dasar dalam pembagian warisan..?
13. Apakah anda pernah memberikan Edukasi tentang hukum waris islam
14. Kenapa menggunakan hukum adat padahal mereka beragama islam?
15. Sejak kapan pembagian harta waris dilakukan berdasarkan hukum adat?

LAMPIRAN II

Wawancara Informan I Tanggal: 13 september 2020 Lokasi: desa Simasom toruan
Narasumber: Bapak Tulang Syaifullah Panggabean, Masyarakat muslim desa simasom toruan

P:Penulis I: Informasi

1. Apakah bapak mengetahui tentang pembagian harta waris secara hukum islam...?
2. Apa saja yang anda ketahui tentang hukum Waris Islam?
3. Bagaimana cara pembagian harta warisan di dalam keluarga bapak?
4. Bagaimana pendapat anda tentang hukum Pembagian harta waris secara hukum Islam?
5. Mengapa pembagian warisan berdasarkan hukum islam sulit di terapkan pada di keluarga bapak?

P: Selamat siang Tulang?. Terkait hal ini saya ingin bertanya kepada opung tentang Proses Pembagian harta warisan yang ada di desa ini.

I: Iya, Bagaimana ada yang bisa saya bantu?

P: begini Tulang , saya semester akhir dan tugas akhir saya terkait yang saya katakan tadi. Apakah Tulang mengetahui tentang pembagian harta waris secara hukum islam ?

I: oh kalau hukum waris islam saya tahu sedikit

P: apa saja yang tulang tahu tentang hukum waris islam..?

I: yang saya tahu tentang hukum waris islam itu hanya sebatas bahwa laki-laki dan perempuan itu mendapatkan warisan

P: Kalau begitu di keluarga Tulang kalo dalam pembagian warisan itu berdasarkan hukum apanya yang di gunakan

I: yang kami gunakan hukum adat

P: kenapa tidak menggunakan hukum islam sebagai hukum pembagian warisan

I: karena di dalam keluarga banyak yang lebih memahami tentang pembagian warisan berdasarkan hukum adat.

P: Menurut Tulang gimana pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam...?

I: Menurut Saya Sih kalau dibilang hukum islam itu lebih adil daripada hukum adat ini karena sayakan tadi bilang bahwa hukum islam itu memberikan warisan kepada perempuan sedangkan hukum adat ini sama sekali tidak

P: oh Begitu Tulang, mauiate

Wawancara Narasumber II Tanggal 15 September 2020 Lokasi: Desa Simasom Toruan Narasumber: Tulang Midian Panggabean.

P: Penulis I: Informasi

1. Bagaimana cara penyelesaian kalau ada terjadi masalah dalam pembagian warisan berdasarkan hukum adat?

2. Apakah dengan sekali musyawarah seperti itu bisa langsung selesai?
3. Bagaimana bila tidak selesai dengan musyawarah keluarga seperti itu..?
4. Apakah Tidak Ada Sengketa waris adat yang di bawa hingga pengadilan..?
5. Sudah berapa kasus sengketa Warisan yang sudah Anda selesaikan selama menjadi ketua adta di desa ini

P: Selamat siang pak? Saya sedang menyelesaikan tugas akhir saya Terkait hal ini saya ingin bertanya kepada bapak tentang Proses penyelesaian sengketa harta warisan yang ada di desa simasomtoruan ini.

I: Iya, Bagaimana ada yang bisa saya bantu?

P:begini pak,. Bagaimana proses Penyelesaian sengketa antara ahli waris apabila terjadi permasalahan dalam pembagian harta warisan di desa simasom toruan ini?

I:o iya begini, kalau masalah penyelesaian sengketa warisan berdasarkan hukum adat maka penyelesaiannya itu melalui musyawarah (*Marhata*) antara keluarga.

P: Apakah dalam dengan musyawarah antara keluarga dapat selasai...?

I: biasanya sih bisa selsai tetapi apabila tidak di temukan titik terang dalam penyelesaian Musyawarah tersebut maka biasanya musyawarah dengan seluruh keluarga dan dengan kepala adat, dan dalam penyelesaaiana sepeti ini biasanya kepala adat itu mencari jalan tengah agar bisa berdamai.

P:oh, begitu ya Tulang, pernah tidak tulang kasus segketa warisan itu di bawa ke pengadilan

I: biasanya jarang kalo ke pengadilan, walaupun ke pengadilan biasanya itu kalo tidak selesai di musyawarah lembaga adat baru ke pengadilan

P: selama tulang ketua adat sudah berapa menyelesaikan kasus sengketa warisan seperti ini,

I: Selama saya menjadi kepala adat kasus sengketa warisan belum ada sih, karena cenderung masyarakat kita itu sudah mengerti adat jadi tidak adalah kasus sengketa seperti itu tapi karena tadi kau bilang penyelesaiannya gimana, makanya ku jelaskan,

P. oh oke Tulang, mauiate

Wawancara Narasumber II Tanggal 16 September 2020 Lokasi: Desa Simasom Toruan Narasumber: Tulang A.Mahmud Aritonang dan Tulang Rois Panggabean.

1. Apakah yang menyebabkan Masyarakat muslim di desa simasom toruan menggunakan hukum waris adat sebagai dasar pembagian warisan?
2. Apa kendala masyarakat tidak menggunakan hukum islam sebagai dasar dalam pembagian warisan..?
3. Apakah anda pernah memberikan Edukasi tentang hukum waris islam
4. Kenapa menggunakan hukum adat padahal mereka beragama islam?
5. Sejak kapan pembagian harta waris dilakukan berdasarkan hukum adat?

P: Selamat siang Tulang?. Saya sedang menyelesaikan tugas akhir saya Terkait hal ini saya ingin bertanya kepada bapak tentang Faktor penyebab masyarakat batak muslim tidak menggunakan hukum islam sebagai dasar dalam pembagian warisan

I: Masalah tidak menggunakan itu sebenarnya karena masyarakat kita kurang memahami tentang hukum islam

P: Jadi menurut Tulang Kendala paling besarnya itu apa dalam penerapan hukum waris islam ini...?

I: Kalau kendalanya itu ya itu tadi masyarakat kita tidak paham tentang hukum islam, dan kurangnya edukasi tentang hal tersebut

P: Apakah Anda sebagai salah satu tokoh agama di desa ini tidak pernah memberikan edukasi tentang penerapan hukum waris islam..?

I: Sebenarnya pernah tetapi di masyarakat kita itu karena sudah kebiasaan turun-temurun sehingga untuk melepaskannya secara langsung itu akan susah

P:Sejak kapan Tulang Menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan bukan berdasarkan hukum islam?

I:Kami Menggunakan hukum adat sudah sejak lama dan kami belum pernah menggunakan hukum waris, hukum agama kami biasanya hanya memakai untuk kegiatan agama jadi tidak bersinggungan dengan hukum adat. kami menggunakan hukum adat karena di keluarga kami tidak paham dengan hukum islam jadi bagaimana kami mau menggunakan hukum islam sedangkan kami tidak tahu

P: Jadi tulang kalo tulang tidak pernah belajar sedikitpun tentang hukum waris islam

I: Tidak pernah, saya juga sekolah di sekolah SMK jadi saya tidak paham sama sekali

P:oh,kalau begitu terimakasih tulang

Lampiran III



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
KECAMATAN PAHAE JULU
DESA SIMASOM TORUAN**

Kode Pos : 22463

DATA KEPENDUDUKAN DESA SIMASOM TORUAN

KECAMATAN PAHAE JULU

KABUPATEN TAPANULI UTARA

JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)	: 331 (kk)
JUMLAH PENDUDUK	: 1 612 Orang
JUMLAH LAKI LAKI	: 797 Orang
JUMLAH PEREMPUAN	: 815
JUMLAH PENDUDUK BERAGAMA KRISTEN	: 1 338
JUMLAH BERAGAMA ISLAM	: 274

Simasom Toruan, 03 Nopember 2020
Kepala Desa Simasom Toruan

SAPRIANTO PANGGABEAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Rasid Suriadi Simamora
NPM : 1 6 0 6 2 0 0 3 2 3
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Perdata
JUDUL SKRIPSI : Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara


Pembimbing : ISNINA SH.,MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14. 5. 2020	Diskusi Judul, Rumusan Masalah	BWS
17. 6. 2020	Seminar Proposal	BWS
26. 6. 2020	Bimbingan, Bab II, Bab III	BWS
18. 8. 2020	Kesimpulan, Saran, Kutipan	BWS
25. 8. 2020	Bab III, Catatan kaki, abstrak	BWS
2. 9. 2020	Bedah Buku	BWS
10. 11. 2020	Bedah Buku	BWS
11/11 2020	Acc untuk diujikan	BWS

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Assoc. Prof. Dr. IBA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING


(Isnina SH.,MH)